

## FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH (FIKIH SAHAM SYARIAH DAN FIKIH REKSADANA SYARIAH)

<sup>1</sup>Kayla Fatha Rabani, <sup>2</sup>Muhammad Akhdan Zavier Hidayat, & <sup>3</sup>Muhammad Rafly

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[kaylafatharabbani@gmail.com](mailto:kaylafatharabbani@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadakhdan096@gmail.com](mailto:muhammadakhdan096@gmail.com), & <sup>3</sup>[rafly3723@gmail.com](mailto:rafly3723@gmail.com)

### Abstrak

Investasi berbasis syariah adalah investasi masyarakat yang berupaya mencapai hasil yang sejalan dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Ini adalah hukum syariah dalam Islam. Ini menonjol dari investasi lain karena jenis investasi ini. Prinsip hukum syariah dan Majelis Ulama Indonesia membidangi penyelenggaraan investasi berbasis syariah (MUI). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Lebih tepatnya, investor yang ingin memulai investasi syariah harus menandatangani kontrak investasi terlebih dahulu, yang bisa berbentuk mudharabah (perjanjian bagi hasil), ijarah (sewa), atau musyarakah (perjanjian gotong royong). Investasi syariah, seperti saham syariah dan reksa dana syariah, saat ini telah merambah secara signifikan ke sejumlah lembaga keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan.

Kata Kunci: *Investasi Syariah, Reksadana Syariah, Saham Syariah.*

### Abstract

Sharia-based investment is community investment that seeks to achieve results in line with Islamic laws and values. This is Sharia law in Islam. It stands out from other investments because of this kind of investment. Principles of Sharia law and The Indonesian Ulema Council is in charge of sharia-based investment operations (MUI). Fatwa of the National Sharia Council (DSN). To be more precise, investors who want to start investing in Sharia must first sign an investment contract, which can take the form of a mudharabah (profit sharing agreement), ijarah (lease), or musyarakah (mutual cooperation agreement). Sharia investments, such as sharia shares and sharia mutual funds, have currently extended significantly to a number of financial institutions in both the banking and non-banking sectors.

Keywords: *Sharia Investment, Sharia Mutual Funds, Sharia Stocks.*

### A. PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, investasi seperti reksa dana syariah dan saham syariah semakin menarik minat. Kedua instrumen keuangan ini menjadi opsi menarik bagi investor yang ingin mengintegrasikan kegiatan investasi dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fikih saham syariah dan reksa dana syariah menjadi sangat penting. Fiqih reksa dana syariah dan saham syariah tidak hanya membahas aspek teknis investasi, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukum dalam kegiatan ekonomi Islam. Hal ini termasuk dalam

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

hal akad, transaksi, kepemilikan, serta distribusi keuntungan dan risiko yang terkait dengan kedua instrumen investasi tersebut.

Dalam makalah ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar fiqh saham syariah dan reksa dana syariah, serta bagaimana kedua instrumen ini beroperasi sesuai hukum Islam. Pembahasan akan meliputi aspek hukum, prinsip-prinsip investasi syariah, prosedur investasi, serta manfaat dan tantangan dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas investasi. Diharapkan, makalah ini bisa memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai pentingnya menjalankan investasi yang sesuai dengan dasar prinsip-prinsip syariah Islam.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Saham Syariah**

Sejarah saham syariah mencerminkan evolusi pasar keuangan Islam dari waktu ke waktu. Konsep perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam telah ada sejak masa awal Islam, namun pasar modal syariah modern dimulai pada pertengahan abad ke-20 di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Mesir dan Malaysia. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan munculnya minat untuk menciptakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk saham syariah. Pada tahun 1990-an, pasar modal syariah semakin berkembang, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Bahrain.

Di abad ke-21, pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai bagian dari fenomena globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Namun, masih ada tantangan seperti kesenjangan informasi dan kepatuhan terhadap standar syariah yang konsisten. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan dan kontribusi pasar modal syariah terhadap perekonomian global terus diakui. Organisasi seperti AAOIFI telah membantu memperkuat praktik bisnis syariah melalui pengembangan standar internasional. Dengan demikian, sejarah saham syariah mencerminkan upaya terus-menerus dalam menyediakan solusi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

### **Jenis Saham**

Saham common stock dan saham preferred stock adalah dua jenis instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan kepada para investor. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya: Saham Common Stock: Saham common stock adalah jenis saham yang umum dan sering diperdagangkan di pasar saham. Pemiliknya memiliki hak tertinggi dalam perusahaan, termasuk hak untuk memilih direksi, berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, dan menerima dividen jika ada. Namun, risiko investasi bagi pemegang saham common stock cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham preferred stock. Dalam pembagian dividen, pemegang saham common stock akan menerima pembayaran terakhir setelah pemegang saham preferred stock dan kewajiban perusahaan lainnya terpenuhi. Dalam

skenario likuidasi perusahaan, pembayaran kepada pemegang saham common stock akan dilakukan setelah pemegang saham preferred stock dan kreditur lainnya.

1. Saham Preferred Stock: Saham preferred stock memberikan hak istimewa kepada pemegangnya yang berbeda dari saham common stock. Meskipun tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham, pemegang saham preferred stock memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam pembagian dividen. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferred stock biasanya adalah jumlah tetap yang telah ditentukan pada saat emisi saham, dan pembayarannya dilakukan sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham common stock. Dalam situasi likuidasi perusahaan, pemegang saham preferred stock akan mendapat prioritas pembayaran sebelum pemegang saham common stock, walaupun mereka akan dibayar setelah kewajiban perusahaan kepada kreditur terpenuhi. Saham preferred stock juga dapat memiliki opsi konversi atau penebusan, yang memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan saham tersebut dengan saham common stock dalam kondisi-kondisi tertentu.

### **Penerbitan Saham**

Persyaratan penerbitan saham syariah oleh perusahaan publik di pasar modal memuat beberapa aspek sebagai berikut: Penerbitan saham adalah proses di mana perusahaan, yang disebut sebagai emiten, mengeluarkan saham baru untuk dijual kepada investor. Proses ini dapat melibatkan beberapa langkah, yang meliputi: Perencanaan Penerbitan Saham: Langkah awal dalam penerbitan saham adalah perencanaan. Perusahaan harus menentukan jumlah saham yang akan diterbitkan dan harga penawaran untuk setiap saham. Ini melibatkan analisis keuangan dan kebutuhan modal perusahaan. Persetujuan dan Persiapan Dokumen Hukum: Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang dan mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan untuk penerbitan saham. Dokumen ini biasanya termasuk prospektus, yang berisi informasi rinci tentang perusahaan, tujuan penerbitan saham, dan risiko-risiko yang terkait. Pengumuman Penawaran Umum: Setelah dokumen hukum disetujui, perusahaan mengumumkan penawaran umum saham kepada publik. Pengumuman ini biasanya dilakukan melalui media dan platform investasi. Pendaftaran Investor dan Penerimaan Pesanan: Investor yang tertarik membeli saham mendaftar dan mengajukan pesanan pembelian saham kepada perusahaan atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai agen penjual.

1. Penetapan Harga Penawaran: Perusahaan menetapkan harga penawaran saham berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Harga ini dapat bervariasi tergantung pada permintaan investor dan kondisi pasar.
2. Penjualan dan Distribusi Saham: Setelah harga penawaran ditetapkan, saham dijual kepada investor sesuai dengan pesanan yang diterima. Proses distribusi saham dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk lembaga keuangan, pialang saham, dan platform perdagangan saham.
3. Penyelesaian dan Pencatatan Saham: Setelah pembelian saham dilakukan, transaksi harus diselesaikan secara hukum dan keuangan. Saham yang dibeli oleh investor kemudian dicatat dalam catatan keuangan mereka dan saham tersebut dicatat dalam sistem pencatatan saham perusahaan.

### **Reksadana Syariah**

Investasi di reksa dana syariah diizinkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Reksa dana tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen yang dapat menghasilkan keuntungan. Ini menjadi alternatif investasi menarik bagi masyarakat, memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Reksa dana syariah tidak akan menanamkan dana dalam saham atau obligasi dari perusahaan yang produknya bertentangan dengan prinsip syariah Islam, seperti produk-produk yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, layanan keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, serta bisnis hiburan yang melanggar norma agama. Berikut beberapa jenis reksa dana syariah, antara lain:

1. (Money Market Fund) reksa dana Pasar Uang, yaitu suatu bentuk reksa dana yang berinvestasi pada efek utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Fokus utama dari money market fund adalah untuk mempertahankan likuiditas dan melindungi modal investor.
2. (Fixed Income Fund) reksa dana pendapatan tetap, yaitu investasi yang sebagian besar pengalokasian asetnya dalam bentuk efek bersifat utang, seperti obligasi dan surat utang lainnya. Fokus utama dari fixed income fund adalah untuk memberikan pendapatan reguler kepada para investor melalui pembayaran bunga yang biasanya dilakukan secara berkala oleh penerbit obligasi.
4. (Equity Fund) reksa dana saham, yaitu jenis reksa dana yang melakukan investasi utamanya dalam saham-saham perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang.
5. Reksa dana Campuran (Discretionary Fund), yaitu investasi yang menginvestasikan dana dalam saham dan efek utang secara bersamaan sehingga disebut campuran.

### **C. METODE PENELITIAN**

Kami memakai metode penelitian kualitatif, melakukan studi pustaka sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Data didapatkan dari berbagai referensi, terutama buku yang sesuai topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai lembaga investasi syariah, termasuk saham berbasis syariah dan reksadana berbasis syariah.

Teknik pengumpulan data yang kita pakai dalam upaya mengambil data dan informasi ialah melalui penelitian kepustakaan (*litbag research method*). Kami menggunakan data-data dikepustakaan, seperti buku-buku cetak yang relevan dengan fiqh lembaga investasi syariah, hal ini berguna untuk melengkapi penelitian kami.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Definisi Saham Syariah**

Saham merupakan sertifikat yang mencatat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim pendapatan dan aset perusahaan tersebut. (Khaerul Umam, 2013)

Di era sekarang instrumen keuangan yang paling dikenal dan sering digunakan masyarakat saat ini adalah saham yang dimana pemakainya bukan hanya di Indonesia namun di seluruh penjuru negeri. Saham syariah merupakan saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam. Saham-saham ini kemudian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan syariah, seperti larangan investasi dalam industri yang dianggap tidak memenuhi kriteria ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, atau riba. Pemegang saham syariah memiliki kepemilikan langsung dengan perusahaan dan berpotensi memperoleh keuntungan dari hasil kenaikan harga saham serta pembagian dividen, yang dihasilkan dari kegiatan yang halal sesuai dengan prinsip dasar syariah.

Saham syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah dan otoritas keuangan Islam di negara tersebut. Kriteria-kriteria ini mencakup aspek-aspek seperti sumber pendapatan perusahaan, rasio keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

Secara umum, saham syariah dipandang sebagai instrumen investasi yang sesuai bagi para investor yang ingin memastikan bahwa investasinya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Investasi dalam saham syariah juga dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab menurut pandangan Islam.

#### **Dasar Hukum Saham Syariah**

Q.S Shad ayat 24, Ayat ini berkaitan dengan prinsip-prinsip saham syariah karena dalam investasi saham syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan tanpa menzalimi pihak lain.

Dalam konteks saham syariah, ayat ini mengingatkan investor dan manajer investasi untuk selalu berlaku adil dan tidak menzalimi pihak lain. Saham syariah harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik tidak adil seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, hubungan antara saham syariah dan Surat Sad ayat 24 terletak pada komitmen bersama untuk menghindari ketidakadilan dan menjalankan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Jenis-Jenis Saham Syariah**

Berikut jenis-jenis saham syariah yang ada di pasar modal Indonesia, antara lain:

1. Saham Perusahaan Publik Syariah atau Emiten Syariah
2. Saham yang ditulis perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK No.17/POJK.04/2015
3. Saham yang telah di konfirmasi memenuhi syarat seleksi saham berbasis syariah berdasarkan peraturan OJK No.35/POJK.04/2017

### **Mekanisme Fiqh Saham Syariah**

1. Membuka Rekening di Perusahaan Efek: Langkah awal bagi calon investor adalah mendaftar sebagai nasabah di salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah pendaftaran, mereka dapat mulai melakukan transaksi.
2. Pengajuan Order oleh Nasabah: Nasabah dapat mengajukan perintah atau order secara langsung di kantor broker atau melalui berbagai sarana komunikasi seperti telepon atau media lainnya.
3. Pengiriman Order ke Floor Trader: Setiap order yang diterima oleh broker akan disampaikan kepada petugas broker di lantai perdagangan (floor trader) di bursa.
4. Input Order ke Jakarta Automated Trading System (JATS): Petugas di lantai perdagangan akan memasukkan semua order dari nasabah ke dalam sistem komputer Jakarta Automated Trading System (JATS). Komunikasi terjadi antara broker dan nasabah untuk memastikan tujuan order terpenuhi.
5. Terjadinya Transaksi (Matched): Order yang dimasukkan ke dalam sistem JATS akan dicocokkan dengan harga yang sesuai dan dicatat sebagai transaksi yang telah terjadi. Broker akan memberitahu nasabah bahwa order mereka telah terpenuhi.
6. Penyelesaian Transaksi (Settlement): Tahap akhir dari siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi. Meskipun transaksi telah terjadi, proses seperti kliring dan pemindahbukuan masih perlu dilakukan sebelum nasabah menerima haknya. Proses penyelesaian transaksi biasanya memakan waktu sekitar 3 hari di Bursa Efek Indonesia.

## **Definisi Reksa Dana Syariah**

Reksa Dana yaitu "Reksa" yang mengacu pada tindakan menjaga, dan "Dana" yang menggambarkan kumpulan uang. Sehingga, secara etimologis, Reksa Dana dapat dijelaskan sebagai gabungan dana yang dirawat bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Inggris, istilah Reksa Dana dapat ditemui sebagai "unit trust", "mutual fund", atau "investment fund".

Reksa Dana merupakan dana yang dikumpulkan dari beberapa investor dan dimanage untuk di salurkan dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk obligasi, saham dan produk pasar uang. Berdasarkan hukum Pasar Modal, Reksa Dana didefinisikan sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan dana dari para investor, untuk kemudian dikelola dan di salurkan dalam investasi dalam portofolio efek dari manajer investasi. (Abdul Manan, 2009)

Reksa dana syariah merupakan tempat investasi untuk mengumpulkan dana dari khalayak luas dan dikelola oleh manajer sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam. Dana tersebut dialokasikan pada instrumen dalam produk pasar uang yang mematuhi ketentuan syariah. Investasi ini menarik bagi umat Islam karena aman, menguntungkan, dan tidak melibatkan riba, sesuai dengan prinsip syariah.

Selain memberikan keuntungan bagi investor, reksa dana syariah juga diharapkan dapat mendukung kemakmuran umat Islam dengan mendukung usaha yang produktif dan halal, serta turut memperkuat perekonomian masyarakat islam di Indonesia. Manajemen reksa dana syariah dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) sesuai dengan prinsip berbasis syariah, dengan memakai perjanjian mudharabah, dan memastikan bahwa produknya terjamin kehalalannya.

## **Dasar Hukum Reksa Dana Syariah**

Dalam ayat Al-Qur'an:

Q.S Al-Baqarah (2): 275 Ayat ini secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip reksadana syariah karena reksadana syariah dirancang untuk menghindari riba, yang merupakan penghasilan bunga atas pinjaman uang. Dalam konteks reksadana syariah, investasi dilakukan dalam aset atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak melibatkan riba atau transaksi yang dilarang dalam Islam.

## **Akad dalam Reksa Dana Syariah**

Dalam reksa dana syariah, terdapat dua jenis akad, yaitu perjanjian Wakalah bil Ujrah dan perjanjian Mudharabah. Wakalah mengacu pada pemberian amanat kepada manajer investasi dengan imbalan atas jasanya, sedangkan Ujrah adalah imbalan yang diterima oleh manajer investasi atas tugas yang telah diberikan.

Perjanjian Wakalah bil Ujrah digunakan saat transaksi antara investor dan manajer investasi, di mana investor memberikan kuasa kepada manajer untuk mengelola dana tanpa jaminan atas hasil investasi. Mudharabah, di sisi lain, adalah kerjasama antara investor sebagai penyedia modal dan manajer investasi sebagai pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam reksa dana syariah, manajer investasi bertindak sebagai pengelola modal dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan dalam akad mudharabah meliputi: manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian atas dana investor, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan, risiko yang ditanggung oleh investor terbatas pada dana yang telah diberikan, dan manajer investasi tidak bertanggungjawab atas kerugian investasi, kecuali karena kelalaian sendiri.

## **Mekanisme Reksa Dana Syariah**

Reksadana syariah dimanage atas dasar prinsip berbasis syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan telah mendapatkan konfirmasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Investor dapat membeli reksadana syariah melalui berbagai saluran seperti bank, perusahaan efek yang menyediakan sistem online trading syariah, serta marketplace agen penjual reksadana (APERD) online yang memiliki izin dari OJK. Salah satu ciri khas utama reksadana syariah adalah proses pembersihan kekayaan nonhalal untuk menjaga kehalalan dana investasi.

Manajer Investasi (MI) bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksadana syariah, membebaskan investor dari kebutuhan untuk melakukan analisis pasar modal. Keberadaan MI yang berlisensi dari OJK memberikan keamanan bagi investor, terutama bagi yang baru memulai investasi. Reksadana syariah menawarkan transparansi dengan memberikan laporan kinerja secara berkala kepada investor, sehingga mereka dapat mengawasi hasil investasi mereka dengan lebih baik itu.

Reksadana syariah juga menawarkan diversifikasi investasi dengan memanfaatkan berbagai jenis efek, sehingga dapat mengurangi risiko investasi jika salah satu efek mengalami penurunan performa. Produk ini dijamin dan diawasi oleh OJK, serta menawarkan jaminan likuiditas dengan kemudahan pencairan dana investasi kapan saja melalui penjualan unit penyertaan. Dengan berbagai fitur dan keunggulannya, reksadana syariah bertujuan untuk menarik investor yang akan

berinvestasi dengan prinsip berbasis syariah dan memperoleh keuntungan yang konsisten.

### **Perbedaan Reksadana Syariah dan Saham Syariah**

Reksadana syariah dan saham syariah adalah dua bentuk investasi yang beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah dalam Islam, namun memiliki perbedaan dalam struktur dan cara investasinya.

#### 1. Saham Syariah:

- Saham syariah ialah kepemilikan suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam.
- Saham syariah dipilih dengan teliti berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan syariah, seperti larangan investasi dalam industri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti perjudian, alkohol, atau riba.
- Investor yang membeli saham syariah memiliki kepemilikan langsung dalam perusahaan dan mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan bagi hasil atau dividen perusahaan.

#### 2. Reksadana Syariah:

- Reksadana syariah ialah investasi yang bersifat kolektif untuk manajemen berdasarkan prinsip dasar syariat Islam.
- Dana dari investor digabungkan dan disalurkan dalam bentuk portofolio efek yang memenuhi syarat dengan prinsip syariah
- Reksadana syariah di manajemen oleh manajer investasi yang memilih dan memmanage portofolio investasi berdasarkan kriteria syariah.

Secara prinsip, perbedaan utama antara saham syariah dan reksadana syariah terletak pada ketentuan dan tujuan investasinya. Saham syariah merupakan saham yang terdaftar di bursa efek dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, sedangkan reksadana syariah merupakan wadah investasi untuk dipergunakan untuk berinvestasi menurut dengan ajaran Islam. Saham syariah dapat diperoleh dan diperdagangkan langsung melalui broker atau pialang, sementara reksadana syariah bisa dibeli dan dijual melalui berbagai saluran seperti bank, perusahaan efek, marketplace agen penjual reksadana (APERD) online, atau manajer investasi.

Selain itu, tujuan investasi dari kedua jenis investasi ini juga berbeda. Saham syariah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham, sedangkan reksadana syariah bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dari investasi dalam berbagai kegiatan emiten atau perusahaan lainnya. Reksadana syariah juga melibatkan proses pembersihan atau cleansing pendapatan melalui pembayaran zakat, yang tidak dimiliki oleh saham syariah.

Dengan demikian, saham syariah dan reksadana syariah adalah dua jenis investasi yang memiliki mekanisme operasional, ketentuan, dan tujuan investasi yang berbeda. Saham syariah merupakan saham yang sesuai dengan persyaratan syariah dan diperdagangkan di bursa efek, sementara reksadana syariah adalah wadah investasi yang mengikuti prinsip syariah dan dapat diakses melalui berbagai saluran investasi.

## **Kesimpulan**

Saham syariah dan reksadana syariah adalah dua jenis bentuk investasi yang sering digunakan di pasar modal Indonesia. Saham syariah merupakan sertifikat yang berisi kepemilikan dalam perusahaan yang berproses sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memungkinkan pemegang saham untuk mengklaim pendapatan dan aset. Saham syariah berasal dari suatu penerbit untuk menyesuaikan dengan kriteria syariah. Reksadana syariah, di sisi lain, ialah bentuk wadah investasi yang dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi, di mana pemasukan dari investor digabungkan dan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek sesuai dengan prinsip berbasis syariah.

Pada dasarnya, perbedaan utama antara keduanya terletak pada ketentuan dan tujuan investasi. Saham syariah memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham, sementara reksadana syariah bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari investasi dalam berbagai kegiatan. Saham syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa MUI dan peraturan OJK, sementara reksadana syariah juga melibatkan proses pembersihan pendapatan melalui pembayaran zakat.

Dalam investasi saham syariah, investor disini berperan dengan bertindak sebagai pemilik bagian modal dari keseluruhan saham perusahaan dan juga penerbit sebagai pengelola modal, dengan keuntungan dibagi sama antara keduanya. Sementara itu, dalam reksadana syariah, investor memiliki kepemilikan dalam bentuk unit partisipasi dan potensial mendapat manfaat dari peningkatan nilai dan distribusi pendapatan. Perbedaan utama ini mencerminkan fokus dan tujuan investasi yang berbeda antara kedua jenis investasi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal, hal. 195

Asy-Syafi'i, I. A. A. M. bin I. (2019). Imam Syafi'i Al-Umm Kitah Induk Fiqih Islam #6 (Muh. Iqbal Santosa (Ed.); 1st ed.). PT Pustaka Abdi Bangsa.

Bions. (April 11, 2023). Mengenal Akad Wakalah dan Akad Mudharabah Dalam Reksa Dana Syariah. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 12.08, dari <https://www.bions.id/edukasi/reksadana/akad-dalam-reksa-dana-syariah#:~:text=Dalam%20reksa%20dana%20syariah%20terdapat,Ujrah%20dan%20juga%2>



0Akad%20Mudharabah

Budi, Harsono. (2013). Efektif Bermain Saham. Jakarta: Kompas Gramedia.

CIMB niaga. Apa itu investasi syariah? Inilah Jenis-jenis dan Manfaatnya. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 06.00, dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-ituinvestasi-syariah-inilah-jenis-jenis-dan-manfaatnya>

CIMB niaga. Mengenal Reksa Dana Syariah dan Manfaatnya. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 09.03, dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-reksadana-syariah-dan-manfaatnya>

Dja'kum, Sary Cita. (Juni 2014). Reksa Dana Syariah. Jurnal Az Zarqa' Vol.6 No.1, 84-101

Farid, M. (April 1, 2024). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. Jurnal Iqtishoduna Vol.4 No.1, 61-72

IDX Islamic. Pasar Modal Syariah. Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 13.10, dari <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/>

Keuangan syariah. Apa Beda Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 16.00, dari <https://keuangansyariah.mysharing.co/apa-beda-sahamsyariah-sukuk-dan-reksa-dana-syariah/>

Khaerul, Umam. (2013). Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Linda, P. (2020). Mekanisme Perdagangan Efek Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol II (34-44).

Muhammad Nafik, HR. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: SERAMBI, 2009, hal. 244

OCBC NISP. (2023). Kenali Apa Itu Reksadana Syariah, Keuntungan & Cara Investasinya. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 09.08, dari <https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/06/reksadana-syariah-adalah>

Otoritas Jasa Keuangan. 7 Fakta Reksa Dana Syariah. Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 08.57, dari

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10448#:~:text=Reksa%20Dana%20Syariah%20adalah%20wadah,Islam%20antara%20lain%20dengan%20portofolio>



**Gunung Djati Conference Series, Volume 42 (2024)**  
**Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2024**  
**ISSN: 2774-6585**

Prudential Syariah. Fakta Reksadana Syariah yang Membuat Anda Lebih Tenang Berinvestasi.  
Diakses pada 11 Maret 2024 pukul 15.30, dari  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/fakta-reksadana-syariah-yang-membuatanda-lebih-tenang-berinvestasi/>

Sari, Inda Nur Yuwita. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.5 No.2, 94-105